

**ADVOKASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

ANDRIANSYAH

NPM 1746021020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ADVOKASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANDRIANSYAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam advokasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, dengan fokus khusus pada Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras. Masalah sampah di kawasan ini sangat mengkhawatirkan, dengan produksi sampah domestik mencapai 4.515 ton per hari, dan hanya 33,65% dari sampah tersebut yang dikelola pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan upaya advokasi yang dilakukan oleh NGO lingkungan terhadap pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa NGO memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah. NGO seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) aktif dalam mengedukasi masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah, dan melakukan riset untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara NGO, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi advokasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan memperkuat peran NGO dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Advokasi, Pengelolaan Sampah, Lembaga Swadaya Masyarakat

ABSTRAK

ADVOKASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

This study aims to analyze the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in waste management policy advocacy in Bandar Lampung City, with a specific focus on Sukaraja Beach, Bumi Waras District. The waste problem in this area is alarming, with domestic waste production reaching 4,515 tons per day, and only 33.65% of the waste being managed in 2021. This research uses qualitative methods with a descriptive approach to describe the advocacy efforts carried out by environmental NGOs towards the government and the community. The study found that NGOs play a crucial role in raising awareness and community participation, as well as influencing government policies related to waste management. NGOs such as WALHI (Indonesian Forum for the Environment) are active in educating the community, providing input to the government, and conducting research to support more effective and sustainable policies. Furthermore, this study also shows that collaboration between NGOs, the Environmental Agency, and local government is essential to comprehensively address the waste problem. The results of this study are expected to contribute to the development of more effective environmental policy advocacy strategies and strengthen the role of NGOs in waste management in Bandar Lampung City.

Keywords : Advocation, Waste Management, Non-Governmental Organization

**ADVOKASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ANDRIANSYAH

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andriansyah. Dilahirkan di Gaya Baru 2, pada tanggal 01 September 1998, anak tunggal dari pasangan Bapak Didik Sugianto dan Ibu Nilawati. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama penulis diselesaikan di SMP Negeri 1 Seputih Surabaya, Lampung Tengah pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan sekolah menengah atas diselesaikan di SMA YP Unila, Bandarlampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Tahun 2017 penulis dinyatakan lulus pada Program Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA) dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi HMJ Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2023 penulis melakukan PKL di Perpustakaan Universitas Lampung selama 40 hari. Pada tahun 2021 penulis melakukan KKN di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

Demikian sekilas kegiatan penulis selama kuliah dari tahun 2017-2023.

Judul Skripsi

: **Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung Di Pantai Sukaraja Kecamatan
Bumi Waras Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa

: **Andriansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa


: 1746021020

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darmawan Purba', written over the watermark.

Darmawan Purba, S.IP., M.IP

NIP.198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. R. Sigit Krisbintoro', written over the watermark.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP


NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Penguji Utama

: **Bendi Juantara, S.IP., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP.19610807198703 2001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Juni 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Andriansyah
NPM. 1746021020

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al Baqarah: 286)

" Miliki cukup keberanian untuk memulai dan cukup hati untuk menyelesaikan."

(Jessica NS Yourko)

"Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir."

(Andriansyah)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempurnaan akal dan juga fisik yang sehat, memberikan kelancaran, kemudahan dan sebaik-baiknya penolong serta pemberi kemudahan dalam setiap urusan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Dan
Dengan ketulusan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada
Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Didik Sugianto Dan Nilawati

Terimakasih yang tak terhingga untuk kesabaran dan keikhlasan atas semua yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus Dalam Pemberdayaan UMKM Tahun 2024”. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya. Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan akan keterbatasan pengetahuan dalam Menyusun skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan:

1. Terimakasih untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu, pencapaian ini aku persembahkan untuk kalian, tak satu hal pun dapat membalas ketulusan dan kasih sayang yang kalian berikan, amat sangatlah beruntung aku terlahir dan dibesarkan kalian, terimakasih banyak Ayah dan Ibu mungkin dimasa depan aku tidak bisa menjadi orang hebat akan tetapi terimakasih banyak sudah menjadi orangtua yang hebat. Sekali lagi Terimakasih banyak.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.

5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A., selaku Dosen Penguji. Terimakasih atas segala bimbingannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Bapak dan Ibu Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman Jurusan Ilmu Pemerintahan yang sudah banyak menemani semasa perkuliahan berlangsung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama Putri Shinta Utami, Yogi Murti, Fauzan Bayu, Agung Ilham, Rama Desriyan, L.A Akbar dan Husna Nabila Zhafira
10. Terimakasih banyak untuk kepada sobat sobat kampusku Deni, Setiawan, Iksan, Amri, Reynaldo dan Faishal yang sudah menemani dan mengiburku saat kesulitan dalam masa perkuliahan.
11. Terimakasih banyak untuk kance-kance rumahku Wawan, Iqbal, Fajar, Ditto, Hasan, Fikri, Alip, Angga dan Albert yang sudah memberikan semangat untuk aku mengerjakan skripsi dan menyelesaikan perkuliahanku.

12. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 April 2024

Penulis,

Andriansyah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Konsep Mengenai Sampah.....	9
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Sampah.....	9
2.1.2 Sumber-Sumber Sampah.....	10
2.1.3 Pengelolaan Sampah	13
2.2 Tinjauan Konsep Mengenai Dinas Lingkungan Hidup	14
2.2.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup.....	14
2.1.4 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.....	15
2.3 Tinjauan Konsep Mengenai Advokasi Kebijakan Lingkungan.....	18

2.3.1 Konsep Advokasi	18
2.3.2 Jenis-Jenis Advokasi	20
2.3.3 Tahapan Advokasi	20
2.4 Tinjauan Konsep Non-Governmental Organization (NGO)	28
2.4.1 Pengertian Non-Governmental Organization (NGO)	28
2.4.2 Ciri-Ciri Non-Governmental Organization (NGO).....	29
2.4.3 Fungsi Non-Governmental Organization (NGO).....	29
2.4.4 Peran Non-Governmental Organization (NGO)	30
2.4.5 Dampak Non-Governmental Organization (NGO).....	32
2.4.6 Peran NGO Dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan di Kota Bandar Lampung.....	34
2.5 Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian	40
3.4 Jenis Data Penelitian	41
3.5 Informan Penelitian	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	43
3.8 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	46

4.1 Kota Bandar Lampung	46
4.1.1 Geografis Kota Bandar Lampung	46
4.1.2 Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung	46
4.1.3 Topografi Kota Bandar Lampung	48
4.1.4 Demografi Kota Bandar Lampung.....	49
4.2 NGO Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).....	51
4.2.1 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia.....	51
4.2.2 Wahana Lingkungan Hidup (WAHLI) Lampung.....	52
4.2.3 Visi dan Misi WALHI Lampung	52
4.2.4 Tujuan Strategis WALHI Lampung	53
4.2.5 Sumber Pendanaan WALHI Lampung.....	53
4.3 Pantai Sukaraja	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Hasil	53
5.1.1 Tahap Penggalan Isu	58
5.1.2 Tahap Formulasi Isu.....	59
5.1.3 Tahapan Advokasi	60
5.2 Pembahasan.....	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ukuran dan Capaian Kebijakan Pengelolaan Sampah	16
Tabel 3.1 Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung	47
Tabel 4.2 Kawasan RTH di Kota Bandar Lampung	49
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Advokasi	19
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	36
Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung	48
Gambar 4.2 Logo Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia	51
Gambar 4.3 Lokasi Pantai Sukaraja	54
Gambar 5.1 Kerangka Advokasi	58

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dengan berbagai permasalahan dan salah satunya permasalahan sampah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah (Rifani & Jalaluddin, 2019). Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh permasalahan sampah terkait dengan adanya hubungan dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan pola bermasyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi atau badan pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang diterapkan (Marta & Usrotin, 2022).

Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan kebersihan. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang di beri tanggung jawab. Artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan. Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah (Susnawati, 2018).

Pengelolaan sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang dicapai perusahaan (Sugiyanto, 2018). Pengelolaan adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pengelolaan menurut Siswanto mengemukakan pengelolaan adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik

informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi secara lebih efektif dan efisien (Anwar, 2018). Jenis pengelolaan yang paling didambakan yaitu pengelolaan pencegahan yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengelolaan pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya (Arsyad & Rustiadi, 2008).

Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan karena sebagian besar wilayah Lampung dikelilingi laut yaitu, laut Jawa dan Selat Sunda hingga Samudera Hindia, hal ini membuat Lampung sebagai salah satu jalur komunikasi lintas laut strategis. Dengan kondisi seperti ini, tentunya Lampung memiliki potensi alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber penghasilan dan daya tarik tersendiri.

Berdasarkan letak Provinsi Lampung tersebut mengandung keuntungan dan juga kerawanan dalam mendominasi pembangunan, khususnya di Kota Bandar Lampung. Demi pengembangan kota dan aktivitas perekonomian, sering kali mengabaikan dan mengesampingkan segala dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak lingkungan, ekonomi maupun sosial (Waras, Waras, & Wahyuni, 2017). Pemerintah yang hanya terfokus pada pertumbuhan dan pengembangan kota tanpa menganalisis dampak yang ditimbulkan, seringkali mengeluarkan kebijakan yang diduga merugikan bagi masyarakat, dan cenderung menguntungkan bagi sebagian pihak saja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, sampah yang ada di Kelurahan Sukaraja bukan hanya sampah limbah plastik, namun ada juga kayu-kayu, bambu, limbah kursi, dan lain-lain, yang menumpuk dipinggiran pantai. Sebenarnya sudah ada upaya pembersihan sampah pada Pantai Sukaraja yang Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan masyarakat setempat, namun upaya ini tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membersihkan laut dan tidak membuang sampah kelaut. Namun upaya ini tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk membersihkan laut dan tidak membuang sampah kelaut dan sembarang.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (Subekti & Apriyanti, 2020). Sampah adalah produk samping dari aktivitas manusia. Secara fisik sampah mengandung material atau bahan-bahan yang sama dengan produk yang digunakan sebelumnya, yang membedakan adalah kegunaan dan nilainya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Aminah & Muliawati, 2021). Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengelolaan terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan pengolahan dan pembuangan sampah dengan suatu cara atau metode sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan (Apriliani & Maesaroh, 2021).

Sampah plastik pada Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung menumpuk dan memadat di kawasan Kampung Nelayan Sukaraja. Para nelayan payang (jaring), tak dapat berbuat banyak untuk mengurangi apalagi menghilangkan tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan aktivitasnya menjaring ikan di laut. Volume sampah di pantai terus bertambah, sampah-sampah di laut berserakan, jelas mengganggu aktivitas nelayan payang. Banyaknya sampah yang masuk laut berasal dari aliran sungai dalam kota. Sungai-sungai tersebut masih banyak warga yang menjadikannya tempat pembuangan sampah, sehingga saat hujan turun apalagi deras, air sungai meluap dan sampah mengalir hingga muara laut. Akan tetapi, masih kurangnya tingkat kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk peduli lingkungan sekitar setiap harinya, yang hanya membersihkan sampah bila terdapat momen-momen tertentu atau viral terlebih dahulu baru dibersihkan menjadi permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja.

Apabila pengolahan sampah belum dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan terciptanya sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul dimasyarakat (Prihatin, 2020). Munculnya berbagai penyakit akibat pencemaran air, tanah, dan polusi udara hanya sebagian kecil akibat dari buruknya pengolahan sampah tersebut. Sebelum adanya aksi yang dimotori sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Pandawaragroup, dibantu seribuan lebih relawan, pada

Senin tanggal 10 Juli 2023, aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Sukaraja, sudah pernah dilakukan. Namun, sampah domestik tersebut kian bertambah, apalagi saat hujan turun. Kegiatan bersih-bersih, baik oleh Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Lampung, maupun dari peran swasta dan masyarakat, hanya bersifat tentatif. Sampah domestik (rumah tangga) berbahan plastik terbawa hanyut saat hujan turun memasuki perairan Teluk Lampung. Sampah plastik akhirnya menumpuk dan memadat di kawasan Kampung Nelayan Sukaraja. Para nelayan payang tak dapat berbuat banyak untuk mengurangi, apalagi menghilangkan tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan aktivitasnya menjaring ikan di laut.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kepastian hukum, kejelasan, tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien (Muchsin & Saliro, 2020). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pemaparan diatas, pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya yang bernilai ekonomis;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; melakukan pemantauan terhadap timbulan sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi seperti sungai, kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil dari bibir pantai ke arah laut dan kawasan hutan; dan mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, menjelaskan Dinas adalah unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Siregar, 2020). Perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Wati, 2018). Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (Mina, 2017).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, mempunyai kewenangan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran Pantai. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan

hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan, penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan sampah, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan pendapatan yang berkenaan dengan masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah membutuhkan metode dan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Sudrajat, Liando, & Sampe, 2017). Sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dan cara berfikir masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dan komprehensif.

Pada Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang dibidang pengelolaan sampah dan Limbah B3. Pengelolaan Sampah pada Pantai Sukaraja dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia (2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini mengkaji tentang penumpukan sampah dan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat serta pembuangan sampah dibadan jalan. Sedangkan faktor hambatan dalam pengelolaan sampah terdapat dari hambatan internal, yaitu dari ketidak sesuaian anggaran yang diberikan, SDM, sarana dan prasarana. Pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelayanan pada bidang

pengelolaan sampah dan B3. Sampah yang dikelola hanya bagi masyarakat yang sudah mengajukan permohonan pengelolaan sampah pada DLH, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH hanya sebatas penjemputan, pengangkutan dan pembuangan tanpa pemisahan jenis sampah pada TPA sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan (Yulia, 2020).

Jurnal dalam bentuk artikel ditulis oleh Muhammad Kausar dan Effendi Hasan dengan judul “Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuangan Sampah di Kota Banda Aceh”. Jurnal ini memfokuskan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Qanun itu diatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah dari dalam mobil ke jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda maksimal 10 juta rupiah. Jurnal ini memfokuskan berdasarkan qanun pengelolaan sampah dan denda bagi yang membuang sampah atau OTT (Kausar, Hasan, Aminah, & IP, 2021).

Terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda dan tingkat urgensinya pun berbeda, kedua dilihat dari subjek dan objek penelitian yang dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai subjek yang memberikan langkah pengelolaan sampah pada Pantai Sukaraja, Bandar Lampung sebagai objeknya. Berdasarkan uraian masalah, untuk itu sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap evaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada Pantai Sukaraja Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Advokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja, dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk memberikan informasi terkait pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama yang tertarik pada pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup mengenai kebijakan yang menjadi landasan untuk pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung sehingga dapat menciptakan lingkungan Kota Bandar Lampung bersih dan indah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep Mengenai Sampah

2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Sampah

Sampah merupakan salah satu limbah yang terdapat di lingkungan. Bentuk, jenis, dan komposisi dari sampah dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan kondisi alam dari suatu daerah (Simanjorang, 2014). Menurut Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya (Kahfi, 2017). Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bias berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya. Dikarenakan sampah yang dibuang masih bercampur antara sampah organik, anorganik, dan logam masih menjadi satu sehingga menyebabkan penanganan menjadi sulit.

Jenis sampah disekitar kita sangat banyak mulai dari sampah medis, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri, sampah pertanian, sampah peternakan dan masih banyak lainnya (Maran et al., 2023). Jenis-jenis sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sampah Organik

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sementara bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil seperti kertas, kayu atau ranting pohon dan dedaunan kering.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang (recycle) ini misalnya bahan yang terbuat dari plastik atau logam. Sampah kering non logam (gelas kaca, botol kaca, kain, kayu, dll) dan juga sampah lembut yaitu seperti debu dan abu.

2.1.2 Sumber-Sumber Sampah

Menurut Gilbert dkk.dalam (Artiningsih, 2008), sumber-sumber timbunan sampah adalah:

1) Sampah dari pemukiman penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya;

2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan

Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti

pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya;

- 3) Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
Sampah yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
- 4) Sampah dari industri
Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan.
- 5) Sampah Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Menurut Chandra dalam (Wardany, Sari, & Mariana, 2020), faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah antarlain :

- 1) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.

2) Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.

3) Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

4) Faktor geografis

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, pantai, atau dataran rendah.

5) Faktor waktu

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah perdesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

6) Faktor sosial ekonomi dan budaya

Contoh, adat istiadat dan tafar hidup hidup dan mental masyarakat.

7) Faktor musim

Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan air limbah.

8) Kebiasaan masyarakat

Contoh jika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan atau tanaman sampah makanan itu akan meningkat.

9) Kemajuan teknologi

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh plastik, kardus, rongsokan AC, TV, kulkas, dan sebagainya.

10) Jenis sampah

Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya.

2.1.3 Pengelolaan Sampah

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang di hasilkan (Nurikah, Jazuli, & Furqon, 2022). Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Saat ini sampah menjadi sesuatu yang seakan-akan disepelekan bagi masyarakat dalam hal aktivitas kehidupan sehari-hari, padahal sampah ini akan mendatangkan dampak negatif baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dampak negatif yang bisa ditimbulkan salah satunya seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup (Nst & Tarigan, 2022).

Berdasarkan hal tersebut mengetahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, di mana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Maka pengelolaan sampah sangat dibutuhkan dan diharapkan perhatian pemerintah, mengingat pertumbuhan penduduk semakin pesat seiring kemajuan ekonomi yang juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah sampah yang harus dikelola dengan baik di mana pada Pantai Sukaraja, Bandar Lampung perlu menjadi pokok perhatian yang terpenting dari pemerintah daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2.2 Tinjauan Konsep Mengenai Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dinas daerah Kabupaten atau Kota di pimpin oleh kepala dinas daerah Kabupaten atau Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan hidup pada bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

Lingkungan Hidup, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah salah satu instrumen pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok melindungi, mengelola, melestarikan, dan

mencegah terjadinya potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2.1.4 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Banyaknya persoalan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, membuat pemerintahan daerah harus bisa mengambil kebijakannya sendiri-sendiri untuk kemajuan wilayah masing-masing. Salah satu aspek masalah yang selalu terjadi di setiap wilayah adalah dilema sampah yang selalu menumpuk di daerah Pembuangan Sampah (TPS). Sesuai dengan Undang-Undang angka 18 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Sampah di Pasal 5, otoritas publik dan Pemerintah Daerah dipercayakan untuk mengklaim terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta bertenaga secara alami sinkron dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini. Jadi di dalam pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk menanggulangi sampah secara bersama untuk kenyamanan masyarakat.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.

Pengurangan sampah adalah kegiatan mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya),

menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan atau ditempat penanganan dan mendaur ulang sampah disumbernya dan atau di tempat pengolahan. Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung termasuk pada pantai Sukaraja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sudah seharusnya berupaya bagaimana sampah yang ada di Pantai Sukaraja dari hari ke hari volumenya bisa berkurang, berikut beberapa upaya kebijakan yang telah dilakukan oleh lingkungan hidup yaitu antara lain:

Tabel 2.1 Ukuran dan Capaian Kebijakan Pengelolaan Sampah

No.	Ukuran	Capaian
1.	Volume Sampah	Perumusan program pengurangan volume sampah.
2.	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana pendukung pengelolaan sampah
3.	Pengetahuan Masyarakat Tentang Sampah	Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan manfaat sampah kepada masyarakat

Pelaksanaan dari upaya evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya warga Kota Bandar Lampung. Dikarenakan evaluasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan sampah. Layaknya kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagai evaluasi lainnya dalam penelitian ini juga memiliki kekurangan dimana kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga membuat sampah di Pantai Sukaraja menumpuk.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, mempunyai kewenangan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pengelolaan pencemaran Pantai. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan.

Dampak dari penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan sumber penyakit lingkungan menjadi kotor (Kahfi, 2017). Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.

Keberadaan sistem Desentralisasi, adanya pembagian urusan pemerintahan, salah satunya masalah lingkungan, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengemban tugas pemerintah daerah yang memiliki tupoksi dalam mengurus permasalahan lingkungan hidup. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan tersebut. Selain tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan sampah juga menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat, karena hakikatnya sampah dihasilkan oleh kita maka kita pula sebagai sumber solusi, sehingga perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk dapat membina, mampu mengajak dan bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dituntut menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan dengan menetapkan beberapa regulasi dan evaluasi dalam pengelolaan sampah.

2.3 Tinjauan Konsep Mengenai Advokasi Kebijakan Lingkungan

2.3.1 Konsep Advokasi

Menurut Notoadmodjo dalam (Zulyadi, 2014), advokasi adalah upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh dalam keberhasilan suatu program maupun kegiatan yang dilakukan. Pada satu sisi, peran advokasi berdasarkan pada tradisi pembaruan sosial, di sisi lain berdasarkan pada pelayanan sosial. Aksi advokasi menjadi aksi yang aktif dan terarah dimana dalam menjalankan fungsi advokasi dalam mewakili kelompok masyarakat membutuhkan bantuan maupun layanan (Rosipah, 2017). Dalam menjalankan peran advokasi perlu melakukan aksi persuasi terhadap kelompok profesional maupun kelompok elit tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Advokasi memiliki tujuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan (Zulyadi, 2014). Proses advokasi cukup penting dilakukan untuk mengomunikasikan isu penting dengan merencanakan strategi yang memiliki target utama adalah pengambilan kebijakan (Sasongko, 2006). Advokasi bukanlah revolusi, namun dilihat sebagai bentuk atau usaha perubahan sosial. Keberhasilan advokasi diperoleh apabila proses yang dilakukan cukup terstruktur, sistematis, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas untuk memberikan pengaruh perubahan kebijakan untuk menjadi lebih baik. Keterampilan dalam advokasi menjadi suatu ilmu juga seni yang dipengaruhi oleh komunikasi untuk meningkatkan kinerja tim dalam beradvokasi. Dalam menyelenggarakan advokasi, tidak hanya mempengaruhi orang lain namun, memonitoring dan menentukan juga pihak yang akan melaksanakan advokasi, serta melakukan pengembangan jaringan untuk melakukan advokasi.


Suatu organisasi dapat terlibat dalam aksi advokasi dengan memberi tahu suatu organisasi mengenai kebijakan dan masalah saat ini yang mempengaruhi suatu komunitas atau organisasi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi terkait misi dan tujuan suatu organisasi atau komunitas dengan

memeriksa kembali program yang melibatkan advokasi sebagai sarana untuk mengatasi masalah atau keluhan dalam masyarakat. Aksi advokasi juga dapat berkolaborasi atau bekerja dalam koalisi dengan kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi atau komunitas tersebut. Terdapat 5 (Lima) unsur utama dalam advokasi kebijakan (Nilamsari, 2023), yaitu antarlain:

- 1) Proses dan Rencana Sistematis
- 2) Menyasar Kebijakan Publik dan Bertujuan Untuk Memperbaiki atau Merubah Suatu Kebijakan
- 3) Berisi kehendak, aspirasi, atau materi yang menjadi alternatif untuk mengganti atau mengubah kebijakan yang dituju
- 4) Memiliki pihak yang mengadvokasi atau mendesak kepentingan
- 5) Memiliki pihak yang diadvokasi atau di desak untuk melakukan perubahan kebijakan

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji Advokasi Kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

Gambar 2.1 Kerangka Advokasi



2.3.2 Jenis-Jenis Advokasi

Terdapat 2 jenis advokasi, yaitu;

- 1) Advokasi Litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan. Jenis-jenis advokasi litigasi adalah;
 - a. *legal standing*

Legal standing adalah tuntutan hukum di pengadilan yang dilakukan oleh orang/perorangan maupun kelompok atau organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik tanpa harus di dasarkan adanya kepentingan hukum dari tuntutan tersebut dan tanpa harus merupakan penderita ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi penderita.
 - b. *class action*.

Class action dilakukan untuk tuntutan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu.
- 2) Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, antara lain advokasi kebijakan, kampanye media dan mobilisasi massa.

2.3.3 Tahapan Advokasi

1. Menentukan Isu

- **Sumber Isu**

Isu adalah suatu realitas (kenyataan) sosial yang menjadi permasalahan nyata yang ada di sekeliling kita. Kesadaran akan adanya permasalahan ini harus dimunculkan dengan cara pengamatan, pemahaman, dan interpretasi (tafsir) kita terhadap realitas sosial yang melingkupi kehidupan kita sehari-hari karena bisa jadi apa yang sebenarnya merupakan suatu masalah tapi kita menganggapnya bukan masalah.

- **Alasan Pemilihan Isu**

Dari hasil pengamatan, pemahaman, dan interpretasi terhadap realitas sosial, maka akan dihasilkan sekian banyak isu. Dengan melihat kemampuan kita, maka harus dilakukan pilihan terhadap prioritas isu mana yang harus digarap terlebih dahulu.

- **Posisi Isu Secara Hukum**

Sebelum advokasi dilakukan, penting untuk mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang isu yang akan diangkat. Hal ini penting dilakukan guna menjamin kita benar-benar mengetahui posisi hukum isu yang diangkat, resiko yang akan dihadapi dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi dengan meminimalisir resiko.

2. Menentukan Target

Target di sini diartikan sebagai tujuan dan hasil (out put) minimal yang ingin dicapai. Ada 5 prinsip yang dapat digunakan dalam penetapan target, yaitu:

- a. Specific (terfokus): apakah sasaran yang ingin dicapai spesifik dan jelas?
- b. Measurable (terukur): apakah hasilnya dapat diukur dan apakah ada indikator (alat ukur) yang jelas yang dapat digunakan untuk mengukurnya?
- c. Achievable (tercapai): apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan?
- d. Realistic (rasional): apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai adalah sesuatu yang wajar yang dapat diwujudkan?
- e. Time-bound (waktu): berapa lama waktu yang tersedia untuk mencapainya?

3. Mengumpulkan Informasi

Suatu advokasi yang baik harus ditunjang oleh data yang credible (dapat dipercaya) dan valid (sah, benar). Data atau informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan suatu penelitian yang ditujukan untuk memilih isu dan menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Akses (ketercapaian) terhadap sumber informasi sangat penting dengan mengetahui jalur-jalur informasi di seputar isu yang diangkat dan contact person (orang-orang yang bisa dikontak) yang dapat membantu memperoleh isu tersebut.

4. Menentukan Konstituen

Konstituen adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan kelompok, yang kita wakili dan orang-orang dari mana kita mendapat dukungan politik. Cara yang dapat dipraktikkan adalah dengan mengidentifikasi siapa yang berkepentingan dan yang diuntungkan dari isu yang diangkat. Konstituen bisa beragam kelompok kepentingan yang jelas, misalnya: kelompok petani, kelompok pengusaha kecil, kelompok pedagang, dll.

5. Menentukan Analisis Potensi Ancaman

Dalam upaya mendesakkan maupun mengubah suatu kebijakan, maka tentu akan banyak tantangan yang akan menghadang. Oleh karena itu kita harus menganalisis potensi terlebih dulu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, yang meliputi 2 hal:

- **Analisis Sumber Daya Manusia & Anggaran**

Suatu rencana hanya akan tinggal rencana jika tak ada sumber daya yang cukup guna mewujudkannya. Sumber daya ini menjadi salah satu faktor penentu apakah rencana advokasi yang telah disusun dapat dilaksanakan atau tidak.

- **Analisis Ancaman dan Resiko**

Isu yang kita pilih bisa jadi dianggap oleh orang lain (terutama penentu kebijakan) sebagai isu yang merugikan mereka, sehingga melakukan advokasi terkadang memiliki konsekuensi resiko. Oleh karena itu sejak awal kita harus sudah menyiapkan diri untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

6. Membentuk Koalisi

Tuntutan yang diajukan oleh banyak orang dan banyak kelompok kepentingan (lembaga) akan lebih didengar dibandingkan oleh satu orang dan atau satu lembaga saja. Oleh karena itu kita, perlu mencari dukungan mitra sebanyak mungkin yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam suatu koalisi. Koalisi merupakan kerja sama antara beberapa individu atau kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ada 2 keuntungan yang bisa diperoleh dari koalisi:

- a. Meningkatkan sumber, pengalaman, kredibilitas (perihal dapat dipercaya) dan visibilitas (kejelasan) advokasi.
- b. Meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan yang kita tuntut, tuntutan kita akan lebih didengar dan kemungkinan diraihnya sukses akan lebih besar.

Dalam melakukan koalisi, kita bisa bergabung dalam suatu koalisi yang telah ada yang bisa memperjuangkan apa yang kita tuntut, atau dengan cara membangun suatu koalisi baru.

7. Mengidentifikasi Peluang dan Hambatan

Dalam advokasi perlu dilakukan analisis peluang yang bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan yang kita miliki dan hal-hal apa yang menjadi hambatan, siapa para penghambatnya, dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Hambatan ini bisa berwujud hambatan

konstitusi, sistem, maupun kelemahan kita sendiri. Para penghambat biasanya berasal dari mereka yang merasa dirugikan jika advokasi itu berhasil mencapai tujuannya.

8. Menentukan Strategi Advokasi

A. Advokasi Proaktif

Suatu strategi dimana kita secara proaktif bertindak untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan ini sampai ditetapkan atau disahkan secara hukum. Teraspek dalam strategi ini adalah bagaimana kita juga mendesakkan suatu kebijakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dalam strategi ini, kita harus secara aktif mencari dan mendapatkan informasi terhadap isu-isu kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh para penentu kebijakan. Terdapat 3 cara/teknik utama yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu:

- **Lobby**

Lobby merupakan sebuah kegiatan advokasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau memberi dukungannya terhadap susut pandang kita. Langkah penting dalam melakukan lobby;

- Membangun hubungan yang baik dan kita menjadi sumber informasi.
- Memprioritaskan isu dan tidak meminta terlalu banyak.
- Datang dengan tawaran pemecahan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian. Tawaran tentang pemecahan masalah ini harus telah terumuskan dengan baik.
- Menyiapkan kontak dan materi pertemuan dengan para pembuat kebijakan serta mempersiapkan argumen pendukung atau bantahan.

- Melakukan kontak, baik personal maupun kelembagaan.
- Membawa data-data pendukung dalam lobby.

Ketika kita telah bertemu dalam suatu forum dengan para pembuat kebijakan, maka proses lobby yang kita lakukan dalam forum tersebut harus mengindahkan 5 prinsip utama, yaitu :

- Jangan emosional atau arogan.
- Proses dialog harus seimbang, dalam arti : jangan sampai kita menguasai forum dialog dan juga jangan biarkan lawan bicara kita menguasai forum dialog.
- Jangan memaksakan kehendak atau merasa kitalah yang paling benar.
- Jangan mengemis. Tempatkanlah diri kita sebagai pe-lobby yang memiliki posisi tawar.
- Jangan datang me-lobby tanpa membawa alat lobby atau konsep.

- **Hearing**

Hearing dibagi menjadi dua, yaitu hearing kepada pihak pengambil kebijakan dan hearing kepada publik. Hearing kepada pihak pengambil kebijakan biasanya sudah tercakup dalam kegiatan lobby, sehingga dalam strategi ini kita memfokuskan diri pada kegiatan public hearing (dengar pendapat dengan masyarakat) yang bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan kita dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang menjadi perhatian kita. Dalam praktiknya, public hearing dapat dilakukan melalui diskusi, debat terbuka, dan seminar.

- **Kampanye**

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan wacana, ide pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau suatu kasus tertentu yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari publik. Alat yang bisa digunakan kampanye pada umumnya adalah media massa, baik media cetak (koran, majalah, dll) maupun media elektronik (radio, televisi, dll). Bentuk kegiatan kampanye, misalnya: dialog interaktif di radio atau TV, mengirimkan siaran pers (press release), melakukan konferensi pers, mengirimkan suatu artikel, dll.

B. Advokasi Reaktif

Adalah strategi advokasi dimana kita berusaha untuk mengubah kebijakan setelah kebijakan itu diundangkan atau ditetapkan secara hukum, atau setelah masyarakat menanggung akibat dari kebijakan tersebut. Oleh karena sifatnya reaktif, maka strategi ini terkadang bersifat konfrontatif/perlawanan. Cara/teknik advokasi yang masuk dalam kelompok ini adalah : legal standing, class action, boikot, demonstrasi.

- **Boikot**

Boikot adalah melakukan pembangkangan atau penolakan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Boikot merupakan pembalasan /hukuman terhadap kebijakan/sikap yang tidak kita setujui. Himbauan untuk boikot biasanya diawali oleh sebuah deklarasi yang diikuti serangkaian kampanye.

- **Demostrasi/Unjuk Rasa**

Sebelum demo yang pada umumnya melibatkan banyak orang dilakukan, maka sebelumnya harus dilakukan

terlebih dulu analisa secara seksama : apa tujuan demo, siapa yang terlibat dalam demo, berapa jumlah orang yang diharapkan ikut demo, apakah ada kemampuan untuk mengendalikan massa agar tidak anarkhis, apa dampak yang akan ditimbulkan dari demo tersebut.

9. Melaksanakan Advokasi dan Refleksi

Dua prinsip yang harus diingat dalam menjalankan agenda advokasi adalah kecepatan menangkap peluang dan ketepatan waktu bertindak. Oleh karena itu perlu diketahui tentang sistem pemerintah, sistem legislatif dan jadwal kerjanya, identifikasi pendukung dan penentang, siapa saja dari kalangan pembuat kebijakan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Jika agenda advokasi telah dilakukan, maka harus dilakukan refleksi (mengenai apa saja telah kita lakukan).

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penting untuk kelanjutan advokasi karena kita akan mengetahui kelemahan dan kelebihan kita yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya : apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau perlu diganti, apakah isu yang diangkat sudah tepat dengan kebutuhan dan kepentingan saat itu. Monitoring menciptakan kesempatan untuk berdiskusi tentang status perubahan kebijakan dengan para peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, praktisi bisnis, dan kelompok-kelompok lain yang memungkinkan untuk meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang kita tuntut dan yang ingin dicapai. Evaluasi difokuskan pada pengaruh dan akibat.

2.4 Tinjauan Konsep Non-Governmental Organization (NGO)

2.3.1 Pengertian Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut Ririen (2009) NGO adalah suatu kelompok atau lembaga yang melakukan aktifitas di luar struktur politik yang terorganisir. NGO memiliki tujuan yang menjadi minat para anggota dengan mengupayakannya melalui lobi, persuasi, atau aksi langsung. NGO dibentuk oleh warga negara yang memiliki misi maupun pelayanan serta menggunakan NGO untuk melakukan advokasi (Rizky, 2017). Terdapat kelompok besar dan kecil dalam struktur NGO dan terdapat beberapa organisasi lokal maupun internasional yang memiliki fokus pada satu masalah namun memiliki advokasi dengan topik yang berbeda. NGO tidak hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi bekerja sebagai penasihat pemerintah, lembaga internasional, bahkan PBB.

Menurut World Bank, NGO merupakan organisasi swasta yang melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan pengembangan masyarakat (Hananti, Haryono, & Diana, 2016). Dalam hal ini, NGO berkontribusi pada keberlanjutan dan efektivitas proyek dengan melakukan pendekatan inovatif yang mendorong partisipasi masyarakat (Rahman, Wasistiono, Riyani, & Tahir, 2023). Selain itu, NGO memberikan manfaat yang dapat meningkatkan peran NGO melalui proyek yang dikerjakan. Pada dasarnya NGO didanai oleh berbagai sumber, diantaranya donor individu, badan amal, perusahaan, yayasan, maupun pemerintah. Terdapat dua kategori NGO, yaitu NGO Operasional dan NGO Advokasi. NGO Operasional memiliki tujuan merancang serta mengimplementasikan proyek terkait pembangunan yang bersifat nasional, internasional, maupun komunitas. Sementara NGO Advokasi memiliki tujuan untuk mempromosikan tujuan tertentu

dengan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan (Cassandra, 2022).

2.4.2 Ciri-Ciri Non-Governmental Organization (NGO)

Adapun ciri-ciri NGO (Non-Governmental Organization) dalam (Praja, 2009) adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara;
- b. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan;
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi lainnya.

2.4.3 Fungsi Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.4.4 Peran Non-Governmental Organization (NGO)

Dalam era otonomi daerah, NGO memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu menggali potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Karsidi (2001) Peran NGO dalam otonomi daerah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Peranan Makro Dalam otonomi daerah peranan makro yang dapat dilakukan NGO adalah berusaha menjaga independensi dan mengembangkan kemandirian organisasi. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - Mendirikan kembali lembaga-lembaga independen di berbagai level daerah
 - Mencoba mengembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah
 - Menyebarkan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi
2. Peranan Mikro Peranan mikro yang dapat dilakukan NGO dalam era otonomi daerah yaitu memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah, serta mengelola sumber daya disekitarnya menuju kemandirian ekonomi lokal. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - Mengembangkan daya saing
 - Membantu pelaku ekonomi rakyat melepaskan diri dari isolasi yaitu dengan masuk ke dalam jaringan pasar
 - Mengembangkan kemandirian kelembagaan

Menurut Menteri Dalam Negeri (2009) NGO baik yang terlibat secara langsung (Business Development Service) atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategori, yaitu:

1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan dalam klaster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan pemasaran.
2. Advokasi yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan pelaku usaha.

Menurut Willis dalam (Bastian, 2007), peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada:

1. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan
2. Bantuan darurat
3. Pengembangan pendidikan
4. Partisipasi dan pemberdayaan
5. Swasembada
6. Advokasi
7. Jaringan

NGO baik yang terlibat secara langsung (Business Development Service) atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategori, yaitu (Menteri Dalam Negeri 2009):

1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan dalam klaster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan pemasaran.
2. Advokasi yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan pelaku usaha. Menurut Willis (2005) peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada:
 - a. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan

- b. Bantuan darurat
- c. Pengembangan pendidikan
- d. Partisipasi dan pemberdayaan
- e. Swasembada
- f. Advokasi
- g. Jaringan

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa NGO memiliki peran sebagai berikut.

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.4.5 Dampak Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut Ismawan (2003) Dari peran yang dilakukan NGO tersebut membawa peran yang positif. Berikut merupakan dampak dari positif dari keberadaan NGO:

a. Dampak Sosial

Melalui pengetahuan (knowledge) yang diberikan oleh NGO kepada masyarakat, diharapkan wawasan pemikiran masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dapat melalui dua jalur, yaitu jalur langsung

dan tidak langsung. Peningkatan pengetahuan secara langsung terjadi apabila masyarakat mendapatkan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya. Sedangkan peningkatan pengetahuan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya masyarakat dalam suatu kelompok swadaya. Melalui peran yang dilakukan NGO, intervensi pembinaan dapat membantu pemecahan permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok. Akibatnya penanganan masalah tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di samping itu, interaksi yang intensif dapat menyebabkan terjadinya proses transformasi sosial.

b. Dampak Perekonomian

Dalam bidang ekonomi, intervensi pembinaan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor tidak berhasilnya masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya adalah masyarakat tidak mampu melakukan pemupukan modal yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, modal yang kecil dari setiap masyarakat dapat dikembangkan dan dapat dipergunakan sebagai modal usaha. Di samping itu, dengan adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi dana yang lebih lebih besar dari pihak ketiga.

c. Dampak Kemasyarakatan

Proses interaksi di dalam kelompok semakin meningkatkan wawasan pemikiran. Adanya kelompok sebagai wadah aktualisasi masyarakat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kesadaran untuk turut berperan aktif dalam kegiatan kelompok mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang

ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut.

2.4.6 Peran NGO Dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Non-Governmental Organization (NGO) memiliki tujuan yang dapat dilakukan dengan aksi langsung kepada masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis aksi NGO sebagai salah satu aspek yang membuka ruang advokasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merumuskan kebijakan tepat sasaran dan tepat guna dalam upaya penanggulangan sampah di Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.


2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori evaluasi kebijakan dan beberapa pemaparan yang ada di atas, dalam kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah perlu suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangannya. Persampahan masih menjadi suatu permasalahan yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah lain, terutama masalah yang berkaitan pada kesehatan manusia yang dalam hal ini adalah masyarakat, maupun makhluk lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan terhadap sampah.

Kerangka pikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pikir untuk

mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Sebuah kerangka pikir bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pikir membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pikir dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pikir. Pemahaman dalam sebuah kerangka pikir akan melandasi pemahaman- pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pikir ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya. Demikian kerangka berpikir yang terdapat dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mendata, produksi sampah domestik di wilayah Lampung mencapai 4.515 ton per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Budiman Mega menyebut total sampah lebih dari 300 ton itu dari satu lokasi saja yakni di tepi Pantai Sukaraja. Pengelolaan sampah domestik di Lampung baru tertangani hanya 33,65% dari total produksi sampah selama tahun 2021. Jenis sampah yang dikelola saat ini kebanyakan sampah organik, untuk itu, perlu adanya pengelolaan sampah organik agar bermanfaat seperti bank sampah.

Non-Governmental Organization (NGO) lingkungan berperan sebagai advokat yang memperjuangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka melakukan advokasi pada pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna. Non-Governmental Organization

(NGO) dapat berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah sampah di Pantai Sukaraja. Mereka dapat memberikan masukan, melakukan riset, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Non-Governmental Organization (NGO) lingkungan menyebarkan kesadaran tentang isu lingkungan kepada masyarakat. Mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, pengurangan plastik, dan pelestarian alam. Dengan melibatkan masyarakat, Non-Governmental Organization (NGO) membantu menciptakan kesadaran kolektif dan memperkuat dukungan untuk kebijakan lingkungan yang optimal di Kota Bandar Lampung, terkhusus dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar (Lexy J: 2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai

situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari pihak yang dapat diamati. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan- kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

Pada penelitian ini untuk mengetahui penyebab belum teratasinya sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yakni dengan menggunakan metode evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui penyebab belum teratasinya sampah di sekitar Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya supaya memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan

masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung di Jl. Pramuka No.56 35152 Bandar Lampung Sumatera, juga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di Jl. Pulau Sebesi, Sukarame, Kota Bandar Lampung dan melakukan observasi pada Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep dari beberapa pemaparan diatas, yaitu berfokus pada Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Pantai Sukaraja Bandar Lampung oleh Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Isu
2. Menentukan Target
3. Mengumpulkan Informasi
4. Menentukan Konstituen
5. Menentukan Analisis Potensi Ancaman
6. Membentuk Koalisi
7. Mengidentifikasi Peluang dan Hambatan
8. Menentukan Strategi Advokasi
9. Melakukan Advokasi dan Refleksi
10. Monitoring & Following Up Advokasi

3.4 Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke objek penelitian, dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan proses advokasi kebijakan terkait pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berfokus pada Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini adalah data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berupa buku-buku pendukung, dan internet yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pada Pantai Sukaraja atau daerah pesisir pantai, dan juga internet.

3.5 Informan Penelitian

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses advokasi dan pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Berikut tabel informan penelitian dalam penelitian ini:

No.	Informan
1.	Wahana Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
2.	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
3.	Masyarakat Setempat yang Terdampak

Tabel 3.1 Informan Penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sengaja sistematis dengan menggunakan indera terhadap beberapa peristiwa yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis masalah yang akan di selidiki. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada Pantai Sukaraja, Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seorang informan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara, yang telah dibuat beberapa

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek pertanyaan lebih lanjut. Wawancara dilakukan untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah pada Pantai Sukaraja, Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode ini merupakan teknik pengambilan data dari sumber data yang berasal dari non manusia, sumber ini merupakan sumber yang akurat dan stabil sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya dan lebih mudah dianalisis secara berulang-ulang. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian data-data terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung: sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Editing atau pemeriksaan yakni pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing

ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen terkait pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. Concluding (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: editing, classifying, dan verifying.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Di mana data yang

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian maka dapat diketahui pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.

4.1.1 Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan 197,22 Km², dengan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan luas perairan kurang lebih 39,82 Km² yang terdiri dari Pulau Kabur dan Pulau Pasaran. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat 5° 20' - 5°30' Lintang Selatan dan 105°28'-105°37' Bujur Timur.

4.1.2 Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung


No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Teluk Betung Barat	11,02
2	Teluk Betung Timur	14,83
3	Teluk Betung Selatan	3,79
4	Bumi Waras	3,75
5	Panjang	15,75
6	Tanjung Karang Timur	2,03
7	Kedamaian	8,21
8	Teluk Betung Utara	4,33
9	Tanjung Karang Pusat	4,05
10	Enggal	3,49
11	Tanjung Karang Barat	14,99
12	Kemiling	24,24
13	Langkapura	6,12
14	Kedaton	4,79
15	Rajabasa	13,53
16	Tanjung Senang	10,63
17	Labuhan Ratu	7,97
18	Sukarame	14,75
19	Sukabumi	23,6
20	Wayhalim	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2023

Secara administratif, Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin, Pesawaran.
4. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung



Sumber: BAPPEDA Kota Bandar Lampung, 2023

4.1.3 Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagian besar terletak di ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

1. Daerah pantai yaitu Teluk Betung dan Panjang
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian utara.
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan batu serampok di bagian timur selatan.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan yang berkenaan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Kota Bandar Lampung memiliki kawasan hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di seluruh kawasan Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kawasan RTH di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Teluk Betung Barat	11,02	5,59
2	Teluk Betung Timur	14,83	7,52
3	Teluk Betung Selatan	3,79	1,92
4	Bumi Waras	3,75	1,9
5	Panjang	15,75	7,99
6	Tanjung Karang Timur	2,03	1,03
7	Kedamaian	8,21	4,16
8	Teluk Betung Utara	4,33	2,2
9	Tanjung Karang Pusat	4,05	2,05
10	Enggal	3,49	1,77
11	Tanjung Karang Barat	14,99	7,6
12	Kemiling	24,24	12,29
13	Langkapura	6,12	3,1
14	Kedaton	4,79	2,43
15	Rajabasa	13,53	6,86
16	Tanjung Senang	10,63	5,39
17	Labuhan Ratu	7,97	4,04
18	Sukarame	14,75	7,48
19	Sukabumi	23,6	11,97
20	Wayhalim	5,35	2,71

Sumber: BAPPEDA Kota Bandar Lampung, 2023

4.1.4 Demografi Kota Bandar Lampung

Secara demografis, Kota Bandar Lampung terdiri dari banyak etnik, sehingga bisa dibilang Kota Bandar Lampung bersifat heterogen, dengan jumlah penduduk sebesar 1.033.803 jiwa Kota Bandar Lampung dalam angka 2019. Dengan data per kecamatan yang disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Teluk Betung Barat	31461	2855
2	Teluk Betung Timur	43971	2965
3	Teluk Betung Selatan	41550	10963
4	Bumi Waras	59912	15977
5	Panjang	78456	4981
6	Tanjung Karang Timur	39183	19302
7	Kedamaian	55533	6764
8	Teluk Betung Utara	53423	12338
9	Tanjung Karang Pusat	53982	13329
10	Enggal	29655	8497
11	Tanjung Karang Barat	57765	3854
12	Kemiling	69303	2859
13	Langkapura	35839	5856
14	Kedaton	51795	10813
15	Rajabasa	50710	3748
16	Tanjung Senang	48333	4547
17	Llabuhan Ratu	47347	5941
18	Sukarame	60101	4075
19	Sukabumi	60554	2566
20	Wayhalim	64930	12136
Jumlah		1033803 Jiwa	5242 Jiwa/Km²

Sumber: Sensus Penduduk Kota Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang paling banyak yaitu berada di Kecamatan Panjang yaitu sebesar 78.456 jiwa dengan tertinggi kedua yaitu Kecamatan Kemiling. Jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Enggal dengan jumlah penduduk sebesar 29.655 jiwa dan jumlah penduduk terendah kedua yaitu kecamatan Teluk Betung Barat sebesar 31.461 jiwa.

Kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kota Bandar Lampung yaitu berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan kepadatan sebesar

19.302 jiwa dan kepadatan penduduk yang paling rendah berada di Kecamatan Sukabumi yaitu dengan jumlah kepadatan sebesar 2.566 jiwa.

4.2 NGO Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

4.2.1 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia

Gambar 4.2 Logo Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Sumber: WALHI Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI kini hadir di 28 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (terhitung Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional (FOE) yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Nilai-nilai dasar WALHI diantaranya :

Demokrasi, keadilan antar generasi, keadilan gender, penghormatan terhadap makhluk hidup, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas sosial, anti kekerasan, keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme.

4.2.2 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung

WALHI Lampung didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 13 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Kantor Wilayah WALHI Lampung berada di Jl. Pramuka No.56 35152 Bandar Lampung Sumatera. Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar- LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili Lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala, Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok pecinta alam Lampung yang di pelopori oleh Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di provinsi Lampung.

4.2.3 Visi dan Misi WALHI Lampung

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber

kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut;

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

4.2.4 Tujuan Strategis WALHI Lampung

Adapun tujuan dari berdirinya WALHI Lampung adalah sebagai berikut;

1. Memperluas jaringan ecovillage (kampung lestari) untuk mengurangi konflik tanah dan kekayaan alam agar tercipta kehidupan komunitas yang berkelanjutan
2. Menggalang kekuatan intelektual muda dan dukungan publik untuk mempercepat pemulihan krisis ekologis di Lampung
3. Memastikan keadilan lingkungan untuk menjamin kualitas kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat bagi komunitas marjinal di pedesaan dan perkotaan.

4.2.5 Sumber Pendanaan WALHI Lampung


Pendanaan WALHI Lampung diperoleh dari iuran anggota, sumbangan pengurus, sumbangan alumni WALHI Lampung, sumbangan sahabat WALHI Lampung, sumbangan masyarakat dan hibah dari lembaga mitra, baik mitra lokal, nasional maupun internasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai dan bersifat tidak mengikat.

Penggunaan dana akan dipertanggungjawabkan kepada publik dalam Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) dan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH).

4.3 Pantai Sukaraja

Pantai Sukaraja berada di Kecamatan Bumi Waras, yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Pantai ini cukup mudah diakses dari pusat kota karena letaknya yang berada di Kota Bandar Lampung. Pantai Sukaraja memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan penambahan dan peningkatan fasilitas, serta promosi yang lebih intensif, pantai ini dapat menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional.

Gambar 4.3 Lokasi Pantai Sukaraja



Sumber: Google Maps, 2024

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Di Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, diperoleh sejumlah kesimpulan sebagai berikut;

1. Secara keseluruhan, proses Advokasi yang telah di laksanakan oleh WALHI Lampung terkait permasalahan sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, sudah cukup memenuhi indikator advokasi. Namun WALHI Lampung tidak mampu memenuhi semua indikator dalam mengadvokasi permasalahan ini, sehingga hasil yang diperoleh cenderung kurang karena strategi advokasi yang di tempuh bersifat reaktif dan konfrontatif. Sehingga advokasi permasalahan sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, tidak menghasilkan solusi berkelanjutan yang benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah disana.
2. Strategi advokasi reaktif yang diambil oleh WALHI Lampung tidak benar-benar diinisiasi, melainkan diakibatkan oleh masifnya opini publik di sosial media pasca ajakan demonstrasi bersih-bersih sampah yang digagas oleh Pandawara Group. hal ini dibuktikan dengan tidak adanya follow-up atau rencana tindak lanjut setelah demonstrasi bersih-bersih masal tersebut.
3. Dari 10 indikator yang terangkum dalam 3 tahapan advokasi, walhi lampung berhasil memenuhi;

- a. Penentuan Target
WALHI Lampung berhasil menentukan target masyarakat yang akan di Advokasi, yaitu masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.
 - b. Penentuan Konstituen
WALHI Lampung berhasil menganalisis pelaksana kebijakan terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - c. Analisa Ancaman
WALHI Lampung berhasil menganalisis kondisi objektif terkait ancaman dari kegiatan advokasi reaktif yang dilaksanakan di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.
4. Dari 10 indikator yang terangkum dalam 3 tahapan advokasi, walhi lampung tidak berhasil memenuhi;
- a. Penentuan Isu
WALHI Lampung tidak benar-benar melakukan penelusuran mandiri isu tersebut, karena isu terkait sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, diperoleh oleh WALHI Lampung melalui influencer Pandawara Group.
 - b. Pengumpulan Informasi
Dalam tahapan investigasi dan pengumpulan informasi, WALHI Lampung tidak melibatkan mitra secara langsung
 - c. Pembentukan Koalisi
WALHI Lampung tidak bekerja sama dengan instansi pendidikan, WALHI Lampung hanya bekerja sama dengan media masa dan influencer Pandawara Group.
 - d. Identifikasi Peluang
WALHI Lampung tidak melibatkan akaademisi, sehingga mengakibatkan gerakan advokasi yang dilakukan tidak berdampak jangka panjang karena hanya menawarkan solusi-solusi praktis yang sifatnya jangka pendek.

- e. Penentuan Strategi Advokasi,
Strategi advokasi yang dipilih WALHI Lampung tidak berkelanjutan dan cenderung reaksionis.
- f. Pelaksanaan Advokasi
”Demonstrasi Bersih-Bersih Pantai bersama Pandawara Group”, merupakan strategi reaktif yang menimbulkan penolakan dari pihak yang merasa di rugikan melalui aksi ini, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan para nelayan yang harus berhenti melaut pada hari-H pelaksanaan demonstrasi
- g. Monitoring dan Evaluasi
WALHI Lampung tidak melakukan monitoring, evaluasi, dan follow-up pasca pelaksanaan demonstrasi tersebut, sehingga tumpukkan sampah kembali memenuhi Pantai Sukaraja dan tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Di Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, diperoleh sejumlah saran sebagai berikut;

1. WALHI Lampung harus memperbaiki strategi dan metode advokasi yang di ambil, hal ini tergambar melalui ketidakterpenuhinya 7 (tujuh) indikator dalam 3 (tiga) tahapan advokasi kebijakan lingkungan.
2. WALHI Lampung harus mempertahankan dan tetap mengoptimalkan 3 (tiga) dalam 3 (tiga) tahapan advokasi yang sudah terpenuhi.
3. Peneliti menyarankan kepada WALHI Lampung untuk menginisiasi strategi dan program advokasi sampah yang berkelanjutan. Edukasi yang berbasis pemberdayaan dengan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan masyarakat dalam mengelola sampah yang berorientasi ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, N. Z., & Muliawati, A. (2021). Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management). Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada.
- Anwar, C. (2018). Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik Jalan (Studi Kasus Oplet Kota). Universitas Islam Riau.
- Apriliani, D., & Maesaroh, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 272-285.
- Arsyad, S., & Rustiadi, E. (2008). Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kausar, M., Hasan, E., Aminah, S., & IP, M. (2021). Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2).
- Marta, S., & Usrotin, I. (2022). Community Empowerment through the Bestari Waste Bank Program in Sidoarjo Regency: Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah Bestari di Kabupaten Sidoarjo. *Indones. J. Public Policy Rev*, 20, 1-8.
- Mina, R. (2017). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 1-16.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72-90.

- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1-16.
- Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(1), 45-54.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Subekti, S., & Apriyanti, E. (2020). Pengelolaan Sampah Kawasan Perkotaan Kendal Kabupaten Kendal. *Neo Teknika*, 6(1).
- Sudrajat, M. A., Liando, D., & Sampe, S. (2017). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado. *Jurnal eksekutif*, 1(1).
- Sugiyanto, E. (2018). Manajemen Perubahan Organisasi Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan di Industri Batik Laweyan Surakarta. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis (Jurnal ini Sudah Migrasi)*, 3(1), 49-63.
- Susnawati, T. (2018). Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Dalam Menunjang Wisata Kelas Dunia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 126-135.
- Waras, R., Waras, K. B., & Wahyuni, F. (2017). Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Di Teluk Lampung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(1).
- Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119-126.

- Yulia, R. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. UIN Ar-Raniry.
- Artiningsih, N. K. A. (2008). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang). program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Bastian, I. (2007). Akuntansi untuk LSM dan partai politik: Erlangga.
- Hananti, N., Haryono, D., & Diana, L. (2016). Peranan WWF (World Wild Fund For Nature) Dalam Upaya Pelestarian Dan Penanggulangan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Terhadap Kelangsungan Hidup Satwa Endemik Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Riau University.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25.
- Maran, A. A., Alim, A., Marpaung, M. P., Nurhaedah, N., Pannyiwi, R., & Rahmat, R. A. (2023). Edukasi Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan Kelurahan Manisa. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 200-208.
- Nilamsari, W. (2023). Strategi Advokasi Penanggulangan HIV/AIDS Bagi Kelompok Waria di Jakarta Timur (Studi Kasus Yayasan Srikandi Sejati). *Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif*
- Nst, A. U., & Tarigan, A. A. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Provsu Dalam Mengelola Sampah Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2508-2513.
- Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolaan SaMPAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota SeraNG. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434-442.

- Praja, A. N. (2009). Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan. PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 87-96.
- Rosipah, I. (2017). MODEL ADVOKASI SOSIALDALAM PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK (STUDI AKSESIBILITAS PENDIDIKAN ANAK YANG TINGGAL DI LKSA AL-QOMARIYAH). PERPUSTAKAAN.
- Sasongko, T. H. (2006). Analisis sosial: bersaksi dalam advokasi irigasi: Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjorang, E. F. S. (2014). Dampak Manajemen Pengelolaan Sampah terhadap Masyarakat dan Lingkungan di TPAS Namo Bintang Deliserdang. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 1(2), 34-47.
- Wardany, K., Sari, R. P., & Mariana, E. (2020). Sosialisasi pendirian “Bank sampah” bagi peningkatan pendapatan dan pemberdayaan perempuan di Margasari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 364-372.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).